



PUTUSAN
Nomor 40 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan Jalan
Taman Surya Nomor 1 Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Yayuk Eko Agustin W, SH., M.H., jabatan Asisten
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 800/9194/436.1.2/2019 tanggal 19
September 2019;
2. Anton Delianto, S.H., M.H., jabatan Kepala
Kejaksaan Negeri Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 800/9195/436.1.2/2019
tanggal 19 September 2019, selanjutnya memberi
kuasa substitusi kepada Arjuna Meghanada W,
S.H., MH., jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata
Usaha Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-
88/0.5.10/Gs/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019;
3. Setijo Boesono, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada
Kantor "SETIJO BOESONO, S.H., M.H &
Associates, beralamat di Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 800/9196/436.1.2
/2019 tanggal 19 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan



HERMAN SOEJANTO, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Kupang Jaya Indah Kavling 63,
Surabaya, pekerjaan Swasta;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/3531/436.7.11/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0980P/436.6.18/2015 tanggal 17 April 2015 dengan obyek Tanah di Jalan Simohilir XII/41 Surabaya atas Nama Herman Soejanto;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/3531/436.7.11/2018 tanggal 04 Juni 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0980P/436.6.18/2015 tanggal 17 April 2015 dengan obyek Tanah di Jalan Simohilir XII/41 Surabaya atas Nama Herman Soejanto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan
eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat telah Daluwarsa;
2. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) dalam Perkara *a quo*;
3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (*Obscure Libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 110/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 21 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 105/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2019 dan adanya pemberitahuan dan penyampaian penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110 K/PEN/2018/PTUN.SBY. tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan Putusan Nomor 105/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 21 Mei 2019 *juncto* Putusan Nomor 110/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 21 Januari 2019 demi hukum tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/B/2019/PT.TUN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tata

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 40 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Surabaya Nomor 110/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 21 Januari 2019 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut; selanjutnya mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali telah daluarsa;
3. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tingkat banding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat tidak menelantarkan tanah, sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan membangun rumah tempat tinggal, sehingga jika hendak digunakan untuk kepentingan umum, Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat harus memberikan ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat;

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, karena surat keputusan pencabutan tersebut diterbitkan terhadap Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang belum habis masa berlakunya, dan telah ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang secara hukum diterbitkan sebelum Izin Pemakaian Tanah (IPT) dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA SURABAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 40 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 40 PK/TUN/2020